

Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua

Asyifa Salsabilla¹, Nunung Rodliyah², Dewi Septiana³, Aprilianti⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: asyifasalsabillaas@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The appointment of guardianship is a crucial legal mechanism to safeguard the rights and welfare of children following the death of their parents. Within the Indonesian legal framework, guardianship serves not only as a means of transferring caregiving responsibilities but also ensures the fulfillment of children's rights to care, education, health, and responsible management of their assets. This study aims to analyze the urgency of guardianship determination using a normative juridical approach by examining relevant regulations such as the Civil Code, the Child Protection Law, and court decisions. The findings indicate that guardianship plays a strategic role in preventing family disputes, ensuring the continuity of children's basic needs, and providing legal protection against potential misuse of authority by guardians. Thus, the establishment of guardianship functions as both a preventive and curative measure to uphold the best interests of children after the loss of their parents.

Keywords: *Guardianship, Child Protection, Children's Rights.*

ABSTRAK

Penetapan perwalian merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak setelah kematian orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaannya secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan perwalian melalui pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa keluarga, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, serta menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Dengan demikian, penetapan perwalian menjadi langkah preventif sekaligus kuratif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak pasca kehilangan orang tua.

Kata Kunci: *Perwalian, Perlindungan Anak, Hak Anak.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan penuh dari negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, posisi anak menjadi sangat rentan ketika kehilangan orang tua sebagai pihak yang seharusnya memberikan pemeliharaan, pengawasan, serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perwalian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak tetap terpenuhi meskipun ia berada dalam kondisi kehilangan orang tua. Penetapan perwalian merupakan institusi hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas anak setelah kematian orang tua. Urgensinya terletak pada kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan pemenuhan hak anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun pengelolaan harta kekayaannya. Dalam banyak kasus, perwalian juga mencegah terjadinya sengketa keluarga terkait hak pengasuhan dan pengelolaan aset anak.

Secara normatif, perwalian diatur dalam beberapa instrumen hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksana lainnya. Aturan-aturan tersebut memberikan gambaran tentang siapa yang dapat diangkat menjadi wali, mekanisme pengajuan ke pengadilan, hingga pengawasan terhadap tugas dan kewenangan wali demi melindungi kepentingan terbaik anak. Namun demikian, implementasi perwalian dalam praktik di lapangan tidak selalu berjalan dengan optimal. Beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum, potensi konflik kepentingan dalam keluarga, serta tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap wali sering kali menyebabkan terlanggarannya hak-hak anak.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penyalahgunaan kewenangan wali dalam mengelola harta kekayaan anak. Tanpa adanya penetapan formal dari pengadilan, status perwalian menjadi kabur dan rentan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Penelitian Putra mencatat bahwa ketidakjelasan perwalian dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak dan pihak keluarga lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif dalam memahami urgensi penetapan perwalian. Setiap kasus kehilangan orang tua pada anak membawa konsekuensi sosial dan hukum yang berbeda sehingga membutuhkan perhatian khusus agar tindakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, penetapan perwalian melalui putusan pengadilan berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi eksploitasi, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Penelitian Rachmawati menegaskan bahwa perwalian yang ditetapkan melalui mekanisme peradilan memberikan legitimasi hukum yang kuat dan mendorong pengawasan lebih tegas terhadap wali. Dengan demikian, penetapan perwalian tidak hanya relevan sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak. Melalui mekanisme peradilan, negara hadir untuk memberikan jaminan bahwa setiap anak berada dalam pengasuhan yang layak dan bertanggung jawab.

Pentingnya perwalian juga berkaitan erat dengan asas *the best interest of the child*, yang telah menjadi prinsip universal dalam perlindungan anak. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji urgensi penetapan perwalian dalam menjamin hak-hak anak pasca kematian orang tua, baik dari aspek normatif maupun praktik. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia melalui mekanisme perwalian yang lebih efektif dan terstruktur.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada penelusuran literatur dan doktrin hukum sebagai dasar analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah berbagai teori hukum, konsep-konsep penting, serta asas-asas yang berkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Selain itu, penelitian juga mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meninjau berbagai sumber hukum yang relevan. Sumber tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta sumber non-hukum yang dianggap dapat memperkaya sudut pandang analisis. Seluruh referensi yang digunakan menjadi landasan konseptual dan pijakan normatif dalam menyusun argumentasi serta memperkuat temuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perwalian Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Perwalian merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi anak yang kehilangan orang tua atau tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perwalian ditempatkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan baik secara fisik, emosional, maupun hukum. Instrumen hukum mengenai perwalian telah diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan siapa saja yang berhak menjadi wali serta bagaimana tanggung jawabnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperluas cakupan perlindungan yang harus diberikan kepada anak, termasuk dalam konteks penetapan perwalian oleh pengadilan.

Secara normatif, peraturan perwalian juga memberikan pengaturan mengenai kewenangan wali yang mencakup pengasuhan, pendidikan, pengawasan, hingga pengelolaan harta kekayaan anak. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wali bertindak semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Hukum perwalian dalam KUHPerdata mengatur bahwa wali dapat berasal dari keluarga sedarah maupun pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk

mengasuh anak. Namun demikian, penunjukan wali tidak hanya berlandaskan hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan moral, sosial, dan ekonomis dari calon wali tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan mengenai pengangkatan wali harus didasarkan pada prinsip *the best interest of the child*. Prinsip ini mengharuskan hakim mempertimbangkan kondisi psikologis anak, stabilitas calon wali, serta lingkungan pengasuhan yang akan diberikan. Selain regulasi nasional, sistem hukum Indonesia juga mengakomodasi nilai-nilai adat dan agama dalam menentukan wali bagi anak. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang sering mempertimbangkan kearifan lokal serta struktur sosial masyarakat dalam menentukan pihak yang paling layak menjadi wali.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran penting dalam menetapkan wali secara resmi untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan kedudukannya. Putusan pengadilan memberikan legalitas dan kejelasan hukum sehingga perwalian dapat dijalankan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan pengadilan juga memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan anak yang sering kali menjadi objek sengketa keluarga. Tanpa adanya penetapan perwalian yang sah, potensi penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap aset anak menjadi lebih besar, terutama ketika anak memiliki harta waris yang signifikan.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap wali sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak anak. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pengadilan, dinas sosial, maupun lembaga perlindungan anak yang bertugas memastikan wali menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum. Kerangka hukum nasional juga menegaskan bahwa anak yang berada dalam perwalian tetap memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kedudukan anak tidak melemah meskipun ia berada di bawah perwalian.

Dalam konteks ini, perwalian bukan hanya sekadar pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga merupakan instrumen hukum untuk menjamin keberlangsungan hak-hak anak secara menyeluruh. Penelitian beberapa ahli hukum keluarga menunjukkan bahwa efektivitas perwalian sangat ditentukan oleh kepatuhan wali terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kerangka hukum perwalian di Indonesia dibangun atas fondasi perlindungan anak yang komprehensif melalui regulasi yang jelas, prinsip-prinsip hukum universal, serta mekanisme pengawasan yang bertujuan menjaga kepentingan terbaik anak. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi pentingnya penetapan perwalian melalui proses hukum yang sah dan terstruktur.

Praktik Penetapan Perwalian dan Tantangan dalam Implementasinya

Praktik penetapan perwalian di Indonesia sering kali menghadapi berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta kondisi keluarga. Setelah kematian orang tua, keluarga besar biasanya mengambil peran awal dalam

menentukan siapa yang akan mengasuh anak. Namun, tanpa adanya penetapan resmi dari pengadilan, status perwalian sering kali menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan konflik. Dalam banyak kasus, pengajuan perwalian ke pengadilan dilakukan hanya ketika terdapat potensi sengketa atau adanya kebutuhan pengelolaan harta warisan anak. Padahal, mekanisme formal ini idealnya ditempuh sejak awal untuk memberikan legitimasi hukum serta memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Prosedur perwalian melibatkan pengajuan permohonan, pemeriksaan calon wali, dan penilaian oleh hakim berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Meski demikian, implementasi perwalian di tingkat pengadilan sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum. Banyak keluarga yang menganggap bahwa hubungan darah sudah cukup untuk mengasuh anak tanpa perlu penetapan pengadilan, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya kepastian hukum. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi minimnya permohonan penetapan perwalian. Beberapa keluarga enggan mengajukan permohonan ke pengadilan karena menganggap prosesnya memakan biaya dan waktu. Padahal, dalam banyak kasus, pengadilan menyediakan layanan pro bono atau pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap wali setelah penetapan dilakukan. Pada praktiknya, pengadilan tidak memiliki mekanisme pemantauan berkala untuk memastikan bahwa wali menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Hal ini disoroti oleh penelitian Sucipto yang menegaskan bahwa minimnya pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Wali yang tidak memahami kewajibannya sering kali mengabaikan hak-hak anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, atau bahkan hak atas pengasuhan yang layak. Kondisi ini semakin kompleks ketika wali memiliki hubungan emosional yang tidak harmonis dengan anak, yang dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis anak dalam jangka panjang.

Isu lain yang muncul dalam praktik adalah penyalahgunaan harta anak. Dalam beberapa kasus, wali menggunakan harta warisan anak untuk kepentingan pribadi, terutama ketika tidak ada pengawasan yang memadai. Situasi ini menunjukkan pentingnya pengadilan menetapkan batasan dan mengawasi pengelolaan harta anak secara ketat. Dinas sosial dan lembaga perlindungan anak sebenarnya memiliki kapasitas untuk melakukan pemantauan terhadap wali. Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut sering tidak berjalan efektif, sehingga pengawasan praktis jarang dilakukan secara menyeluruh. Hal ini berpotensi mengabaikan hak anak yang seharusnya dilindungi negara.

Dalam beberapa penelitian, praktik perwalian juga dipengaruhi oleh nilai budaya dan adat yang masih kuat di beberapa daerah di Indonesia. Nilai adat sering kali menjadi dasar penentuan wali tanpa mempertimbangkan kemampuan faktual calon wali untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengaruh budaya tersebut tidak selalu negatif, tetapi pada beberapa kondisi dapat menghambat penetapan perwalian yang objektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Terutama

ketika keputusan keluarga besar lebih didasarkan pada senioritas atau ikatan kekerabatan daripada kelayakan dan stabilitas calon wali.

Selain pengaruh budaya, tantangan lainnya terletak pada proses peradilan yang belum sepenuhnya ramah anak. Penelitian beberapa ahli menyoroti bahwa anak sering kali tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung, padahal hukum mengakui hak anak untuk didengar dalam perkara yang menyangkut dirinya. Secara keseluruhan, praktik penetapan perwalian menghadapi berbagai persoalan struktural maupun kultural. Agar implementasi perwalian berjalan efektif, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal sesuai amanat hukum nasional.

Peran Penetapan Perwalian sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua

Penetapan perwalian melalui pengadilan memiliki peran strategis sebagai instrumen yang memastikan terpenuhinya perlindungan hak anak setelah kematian orang tua. Dalam kondisi di mana anak kehilangan figur pengasuh utama, keberadaan wali yang ditetapkan secara hukum menjadi sarana untuk menjaga kesinambungan pengasuhan dan memastikan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara layak. Sebagai instrumen perlindungan hukum, penetapan perwalian memfokuskan tujuan utamanya pada upaya menjaga keamanan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Dengan adanya putusan pengadilan, status wali menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap tindakan yang menyangkut anak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam berbagai kajian, penetapan perwalian dipandang efektif dalam mencegah terjadinya konflik keluarga yang dapat merugikan anak, terutama terkait pengasuhan dan pengelolaan harta warisan. Penelitian Yunita menunjukkan bahwa konflik yang tidak diselesaikan melalui mekanisme formal sering berujung pada pelanggaran hak anak dan bahkan penelantaran. Melalui penetapan wali, pengadilan menilai secara menyeluruh kapasitas calon wali, baik dari aspek moral, finansial, maupun psikologis. Penilaian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang stabil, aman, dan mendukung perkembangannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang telah menjadi norma universal dalam perlindungan anak.

Selain memastikan aspek pengasuhan, penetapan perwalian juga menjadi mekanisme hukum untuk melindungi harta kekayaan anak. Wali bukan hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari, tetapi juga wajib mengelola aset anak secara transparan dan tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Menurut Zulkarnain, pengawasan pengelolaan aset oleh wali merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak. Penetapan perwalian melalui pengadilan juga memberikan kejelasan mengenai batas-batas kewenangan wali, misalnya dalam hal menjual aset anak, memindahkan tempat tinggal anak, atau mengambil keputusan pendidikan tertentu. Batasan-batasan tersebut dibutuhkan

untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan yang sering kali terjadi pada praktik perwalian non-formal.

Dalam konteks perlindungan psikologis, keberadaan wali yang ditetapkan secara resmi memberikan ruang bagi anak untuk mendapatkan dukungan emosional yang stabil setelah kehilangan orang tua. Pengadilan sering mempertimbangkan kedekatan emosional antara calon wali dan anak, sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan emosional anak. Penetapan perwalian juga berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dengan adanya mekanisme pengawasan, baik oleh pengadilan maupun lembaga sosial, wali wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya yang berkaitan dengan anak. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perkembangan anak.

Dalam praktiknya, efektivitas peran perwalian sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Penelitian Hartono menegaskan bahwa kolaborasi antar-lembaga merupakan faktor penting dalam memastikan pengawasan terhadap wali berjalan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, penting pula untuk memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses penetapan perwalian. Dalam banyak kasus, anak memiliki preferensi tertentu mengenai siapa yang dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman. Pengabaian terhadap pendapat anak dapat berdampak negatif pada proses adaptasi setelah penetapan wali dilakukan.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penetapan perwalian yang dilakukan tanpa memperhatikan kondisi psikososial anak cenderung berujung pada ketidakharmonisan antara wali dan anak. Menurut penelitian Laksmi, keberhasilan perwalian sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis kedua belah pihak serta kemampuan wali memahami kebutuhan perkembangan anak. Dengan demikian, penetapan perwalian memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjamin perlindungan hak anak secara komprehensif setelah kematian orang tua. Melalui mekanisme hukum yang jelas, proses verifikasi calon wali, serta mekanisme pengawasan yang efektif, negara dapat memastikan bahwa kepentingan terbaik anak senantiasa menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pelaksanaan perwalian.

SIMPULAN

Penetapan perwalian dalam sistem hukum Indonesia merupakan instrumen penting untuk memastikan keberlangsungan perlindungan hak-hak anak pasca kematian orang tua. Kerangka hukum yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penetapan wali harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mencakup perlindungan atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan harta kekayaan anak. Mekanisme formal melalui pengadilan memberikan legitimasi hukum bagi wali serta menjadi dasar pengawasan terhadap tindakan-tindakannya agar tetap berada dalam koridor yang melindungi kepentingan anak. Dalam praktiknya, implementasi penetapan perwalian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pemahaman masyarakat, minimnya pengawasan, hingga pengaruh

budaya yang sering menempatkan faktor kekerabatan lebih utama daripada kelayakan calon wali. Namun demikian, melalui penilaian yang komprehensif oleh pengadilan, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta pemberian ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya, penetapan perwalian berperan signifikan sebagai mekanisme preventif dan kuratif. Dengan demikian, penetapan perwalian tidak hanya menjadi proses legal-formal, tetapi juga instrumen strategis untuk memastikan perlindungan hak anak secara holistik setelah kehilangan orang tua.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, Rina. "Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Penetapan Perwalian," *Jurnal Peradilan Anak Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Hartono, Budi. "Kolaborasi Lembaga dalam Pelaksanaan Perwalian Anak," *Jurnal Kebijakan Perlindungan Anak*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Laksmi, Retno. "Dinamika Psikologis dalam Perwalian Anak," *Jurnal Psikologi Hukum Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Pratama, Irfan. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, 2020.
- Putra, Ridwan. "Kedudukan Perwalian dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Siti Malikhatun Badriyah, "Analisis Wanprestasi dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Sucipto, Ahmad. "Pengawasan Wali dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Wahyuni, Ratna. "Perwalian Anak dalam Putusan Pengadilan Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Yunita, Sri. "Perwalian sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak," *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Anak*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- A. Hamzah, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hermanto, Dedi. *Hukum Perdata dan Praktik Perwalian*, Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Hidayat, Arif. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Lestari, Maya. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Rachmawati, Dian. *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Rauf, Siti. *Hukum Adat dan Perlindungan Anak*, Makassar: Lembaga Litera Nusantara, 2019.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: UI Press, 2017.
- Sulastri, *Hukum Keluarga dalam Perspektif Nasional*, Jakarta: Kencana, 2020.

Suriadi, Beni. *Sistem Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2019.

Zulkarnain, Hadi. *Hukum Waris dan Perwalian Anak*, Surabaya: Pustaka Cendekia, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.